



RACHMI NURDJAJANTI, S.H., M.Kn.

NOTARIS / PPAT

SK. MENKUMHAM. RI NO. AHU - 0054.AH.02.01 TAHUN 2010
TANGGAL 22 JANUARI 2010

SK. Ka. BPNRI. NO. 104 / KEP - 17.3 / III / 2011
TANGGAL 21 MARET 2011

Kantor :

Jl. Ngaso No. 112 Ujung Batu - Rokan Hulu
Telp. / Fax. : 0762- 62199 Hp. 0813 7802 1699 / 0878 9374 3048
Email : nurjayanti_rachmi@yahoo.co.id

AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN TAMAN KANAK KANAK SERUNI BANJAR SARI

AKTA TANGGAL : 12 JANUARI 2022 _____

NOMOR : 271 _____

PENGHADAP :

1. Tuan SUNARDAR
2. Tuan ADE NASRUDIN
3. Nyonya ELIS SURYANTI
4. Nyonya VIVI NURUL AFIDAH
5. Tuan ZAKARIA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 503/DPMTSP/KOMITMEN/IU-10/67/IV/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH FORMAL
ATAS NAMA YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK
SERUNI SATU BANJAR SARI

BUPATI ROKAN HULU,

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

Handphone

Alamat

: **TK. SERUNI I**

: **0853 0762 0261**

: **RT. 006 RW. 002 Dusun Banjar Sari**

Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo
Kabupaten Rokan Hulu.

Jenjang Pendidikan

Satuan Pendidikan

Kepala Penyelenggara

: **Pendidikan Anak Usia Dini**

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

: **ADE NASRUDIN**

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/1615/2022 tanggal 30 Maret 2022 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
Pada Tanggal : 5 April 2022

a.n. BUPATI ROKAN HULU

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, S.E., M.M.

Penata TK.I (III/d)

NIP. 19730610 200701 1 008